

KONTESTASI AKSES SUMBER AGRARIA DI KAWASAN HUTAN DODO JARAN PUSANG, KABUPATEN SUMBAWA, NTB

Contestations Access to Agrarian Resources in Forest Area of Dodo Jaran Pusang, Sumbawa District, NTB

Fahrunnisa*), Endriatmo Soetarto, Nurmala K. Pandjaitan

Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pasca Sarjana IPB

*) Email: [fahrun.nisa48@gmail.com](mailto:fahrnunisa48@gmail.com)

ABSTRACT

Control and management of forests by the Government often gives rise to conflicts with communities, especially those that still utilize forest resources for their lives. This condition also occurs in forest area of Dodo, Jaran Pusang (RTK. 64) in Sumbawa, West Nusa Tenggara. Conflicts in forest area of Dodo involve community in Lawin village and Lebangkar village, sub-district Ropang, local government and the PT Newmont Nusa Tenggara who gained the concession of mining around forest area of Dodo. This research was qualitative research with a descriptive case study strategy. This research explains that the Lebangkar and Lawin community still can access forest of Dodo, indicated by a pattern of economic relations, socio-cultural and ecological of the communities with forest. The community also is constantly working to build power through FKDEL, YEP, SPPT, and SKPT movement to maintain access in the forest of Dodo. On the other hand, the Government of Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Society Ropang, Ranan, Lebin and Johnny wanted to access the forest of Dodo. Every actor has a different way to get access. The difference in the strength of the actor causing relationship tension between concerned actors.

Keywords: agrarian contestations, access, Forest of Dodo, Lebangkar, Lawin

ABSTRAK

Kontrol dan pengelolaan hutan oleh pemerintah sering menimbulkan pertentangan dengan masyarakat, terutama yang masih memanfaatkan sumber daya hutan untuk kehidupan mereka. Kondisi ini juga terjadi di Kawasan Hutan Dodo, Jaran Pusang (RTK.64) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Konflik di Kawasan Hutan Dodo melibatkan masyarakat di desa Lawin dan desa Lebangkar, kecamatan Ropang, pemerintah daerah dan PT Newmont Nusa Tenggara yang memperoleh konsesi pertambangan sekitar Kawasan Hutan Dodo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan startegi studi kasus deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Lawin dan Lebangkar masih dapat mengakses hutan Dodo yang ditunjukkan dengan pola hubungan ekonomi, sosial-budaya dan ekologi masyarakat dengan hutan. Masyarakat juga terus berupaya membangunpower melalui gerakan FKDEL, YEP, SPPT, dan SKPT untuk mempertahankan akses di hutan Dodo. Di sisi lain, pemerintah Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, masyarakat Ropang, Ranan, Lebin dan Lantung ingin mengakses hutan dodo. Setiap aktor memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan akses. Perbedaan kekuatan aktor menyebabkan ketegangan hubungan antara aktor-aktor berkepentingan.

Kata kunci: kontestasi agraria, akses, Hutan Dodo, Lebangkar, Lawin

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektoralisasi agraria di Indonesia telah berlangsung sejak pemerintahan kolonialisme dengan diterbitkannya Undang-Undang Kehutanan pertama pada tahun 1865 (Lutfi, *et al*: 2010), yang memuncak pada masa Orde Baru ketika diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5 tahun 1967. Kehadiran UUPMA menjadikan kontrol politik dan pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada ekstraksi sumber daya alam (Rahman dan Siscawati: 2014). Di sisi lain, UUPK memberikan negara kekuasaan hukum atas kawasan hutan seluas 120 juta ha atau 62% dari total daratan Indonesia (Contreras dan Fay: 2005). Dengan menentukan wilayah tersebut sebagai "kawasan hutan", rejim ini secara efektif mensubordinasi hak adat masyarakat yang tergantung terhadap hutan pada hukum dan kebijakan kehutanan nasional (Kartodihardjo, *et al*: 2007). Negara juga mengingkari legitimasi sistem hak kepemilikan sebelumnya atas lahan dan sumber daya alam lain berbasis tanah.

Serta, menetapkan hubungan baru dengan sarana-sarana produksi (Peluso:2006), yang menyebabkan kawasan hutan menjadi arena pertentangan antara manusia dengan sesamanya yang pada hakekatnya adalah pertentangan dalam perebutan sumber-sumber agraria (Tauchid: 2009). Disamping itu, Lund (2001) mengungkapkan bahwa dalam konflik tanah, selalu ada hal lebih yang dipertaruhkan. Karena kepemilikan atas tanah menentukan identitas sosial.

Data Badan Pertanahan Nasional menerangkan kasus pertanahan tahun 2013 mencapai 4.223 kasus, dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 2.014 atau 47,69% yang tersebar di 33 Propinsi. WALHI menjelaskan selama sepuluh tahun terakhir (2004-2014), telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 ha dan lebih dari 926.700 kepala keluarga harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik yang berkepanjangan. Akibat dari ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat ini melahirkan aksi kolektif. Tindakan kolektif ini dimungkinkan karena adanya perubahan rezim pemerintahan (Situmorang: 2012). Lebih lanjut dijelaskan Situmorang bahwa pada era reformasi lokasi protes mengarah

ke Indonesia bagian timur karena sejumlah izin eksploitasi sumberdaya alam seperti tambang banyak dikeluarkan di lokasi tersebut, sementara lokasi tersebut merupakan ruang kelola masyarakat.

Perebutan sumber agraria memang kerap terjadi dalam dua dekade terakhir di propinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya Kabupaten Sumbawa. Supardi, *et al* (2006) menyebutkan masa awal kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara, terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan perusahaan. Konflik dipicu oleh tindakan pemerintah yang melakukan pengusuran masyarakat dari kawasan hutan adatnya untuk dijadikan sebagai area eksploitasi tambang.¹ Salim dan Abdullah (2012) juga menerangkan bahwa telah terjadi sengketa antara masyarakat etnis *Samawa* (Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat) dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Sengketa yang terjadi sebanyak lima kasus yang meliputi; a) sengketa wilayah kontrak karya di Elang Dodo; b) sengketa program community development; c) sengketa hak atas tanah; d) perusakan rumah Kepala Desa Ropang; dan e) divestasi saham. Konflik yang berlangsung di Elang Dodo juga dijelaskan oleh Hariyanto (2013). Hariyanto menerangkan bahwa perusahaan mendapat gugatan dari masyarakat Desa Lebangkar Kecamatan Ropang, karena perusahaan tidak meminta ijin ke masyarakat pada saat beraktivitas di Hutan Dodo. Gugatan ini berujung pada aksi pembakaran camp milik sub kontraktor PT. Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan masyarakat se-Kecamatan Ropang.

Ketegangan hubungan yang dipicu oleh adanya tarik menarik kepentingan di Hutan Dodo sampai saat ini terus berlangsung. Bahkan pada tahap selanjutnya, muncul aksi kolektif masyarakat Desa Lawin yang dulunya adalah bagian dari Desa Lebangkar. Aksi-aksi ini pada dasarnya bertujuan mempertahankan akses di Hutan Dodo. Di sisi lain, terdapat pihak yang juga berupaya mendapatkan ataupun mengontrol akses di Hutan Dodo terutama sejak area tersebut menjadi salah satu wilayah eksplorasi usaha pertambangan.

Penelitian konflik di Hutan Dodo yang dilakukan oleh tiga peneliti terdahulu secara umum menggambarkan pihak-pihak yang berkonflik dan penyebab terjadinya konflik. Konflik yang diperlihatkan bersifat vertikal dengan fokus aktor pada pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Sementara dalam penelitian ini, secara spesifik menganalisis akses atau kemampuan atau *power* yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berkepentingan, dan menganalisis mekanisme apa yang digunakan untuk mempertahankan kepentingan mereka di Hutan Dodo. Penelitian ini juga menganalisis hubungan-hubungan yang masih terjalin antara masyarakat yang dulunya pernah tinggal di Hutan Dodo (masyarakat Lebangkar dan Lawin) dan secara spesifik memetakan masyarakat mana saja yang turut berkepentingan dengan Hutan Dodo.

Tujuan

Melalui penelitian ini akan di analisis kemampuan masyarakat Desa Lebangkar dan Desa Lawin Kecamatan Ropang dalam hal pemanfaatan sumber daya Hutan Dodo, dan strategi yang digunakan masyarakat agar tetap dapat beraktivitas di Hutan Dodo. Selanjutnya penelitian ini juga mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Hutan Dodo, serta menganalisis mekanisme masing-masing pihak untuk mewujudkan kepentingannya dan implikasinya.

1 Wilayah eksplorasi yang dimaksud adalah Batu Hijau, sejak Kontrak Karya tahun 1986 area Batu Hijau berada didalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2004 Kabupaten Sumbawa dimekarkan dan terbentuklah Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak saat itu Batu Hijau berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat


Kerangka Teori

Istilah kontestasi, pertentangan atau yang disebut sebagai konflik menunjukkan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang tujuannya tidak sejalan (Fisher: 2007). Dalam konteks agraria, konflik dijelaskan Wirardi (2008) sebagai proses interaksi antara dua orang atau kelompok atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan antara objek yang sama seperti tanah, air tanaman, tambang, udara yang berada diatas tanah yang bersangkutan. Sehingga dalam menelaah konflik informasi penting yang dibutuhkan adalah: a) akar masalahnya, b) pemicunya, c) pelakunya antara siapa dengan siapa, d) sikap para pelaku dalam menghadapi konflik, e) progres dan kronologinya, f) bagaimana *outcome*-nya, dan g) korbannya.

Gagasan mengenai konflik pada awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx tentang pertentangan kelas yang muncul pada masa Industri. Pemikiran Marx sangat terpusat pada struktur kapitalisme dan dampak dari penindasannya terhadap buruh. Secara politis perhatiannya tertuju pada upaya untuk membebaskan manusia dari penindasan struktur kapitalisme (Ritzer dan Goodman: 2008). Dalam konteks masyarakat *post kapitalisme*, Ralf Dahrendrof menekankan bahwa pertentangan kelas akibat dari kepemilikan alat-alat produksi sudah tidak tepat untuk digunakan. Dahrendrof merupakan penganut Marxis moderen yang dalam tulisannya tidak menerima begitu saja dan juga menolak dan memodifikasi teori-teori Marx (Poloma: 1994). Modifikasi ini yang kemudian digunakan untuk memahami penyebab pertentangan dalam masyarakat *post-kapitalisme*. Dahrendrof berpebdapat bahwa perbedaan distribusi otoritas yang selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis dalam masyarakat *industri* (Ritzer dan Goodman: 2008). Otoritas atau kekuasaan yang sah mengacu pada konsep kekuasaan yang dikatakan Weber sebagai kemampuan individu/kelompok untuk memaksakan keinginannya pada pihak lain, sekalipun ada kelompok-kelompok yang menentang. Tetapi Dahrendrof menyatakan perbedaan penting antara kekuasaan dan kewenangan, yaitu terletak pada kenyataan bahwa kekuasaan pada dasarnya berhubungan dengan keperibadian individual, sedangkan wewenang selalu berhubungan dengan posisi atau peranan seseorang (Dahrendrof: 1959). Merujuk pada konsep Dahrendrof, kontestasi akses sumber agraria di Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang pada dasarnya muncul akibat perbedaan otoritas atau *power* yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Power menjadi penting karena memungkinkan setiap pihak untuk terhubung dengan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan gagasan Ribot dan Peluso (2003) dalam *theory of access*² bahwa "kemampuan" yang digunakan untuk mengambil manfaat dari sesuatu berbentuk *bundle of power* dan *web of power*. *Bundle of power* dan *web of power* berisikan makna, proses, dan relasi sosial yang membuat aktor-aktor memiliki kemampuan untuk mendapatkan kontrol dan memelihara akses atas sumber daya (Darmanto dan Styowati: 2012). Akses tentunya berbeda dengan hak, akses menekankan pada kemampuan yang memberi ruang luas pada hubungan sosial yang membuat orang bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya tanpa fokus pada hak. Akses terbentuk melalui (1) mekanisme *rights based access* (berbasis hak) yang ditetapkan melalui ketetapan hukum, adat, dan konvensi, (2) mekanisme *structural and relational access* (akses relasional dan struktural) yang dikarenakan adanya teknologi, tenaga kerja, pengetahuan, wewenang, identitas, dan hubungan sosial. Berlandas pada konsep akses, maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisis cara-cara masing-masing pihak baik yang sebelumnya memiliki hubungan (masyarakat

² Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai "*the ability to drive benefits from things*" atau kemampuan untuk mengambil manfaat dari sesuatu.



Sumber: diadaptasi dan dimodifikasi dari operasionalisasi teori akses Fahrurnisa, *et al* (2015)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Lawin dan Lebangkar) ataupun yang sama sekali tidak memiliki keterikatan dengan Hutan Dodo berupaya mendapatkan manfaat terutama saat Hutan Dodo menjadi salah satu pusat usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, serta implikasi dari upaya tersebut.

Lebih lanjut, dengan analisa akses akan memperlihatkan sejauh mana hubungan-hubungan yang sudah berjalan antara masyarakat Lawin dan Lebangkar yang memungkinkan kedua masyarakat ini terus bertahan dan mampu beraktivitas di Hutan Dodo. Adapun bentuk hubungan masyarakat Lawin dan Lebangkar dengan Hutan Dodo merujuk pada Kajian Uluk, *et al* (2001) terkait hubungan masyarakat Dayak dengan hutan di Taman Nasional Kayan Mentarang (TMKM). Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat Dayak di sekitar TMKM diibaratkan air dengan ikan. Masyarakat Dayak sangat tergantung dengan TMKN, terutama dari aspek ekonomi, budaya dan ekologi. Dengan demikian, hubungan masyarakat Lebangkar dan Lawin dengan Hutan Dodo sampai saat ini, akan dikaji berdasarkan aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berlandas pada paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis bertujuan untuk mencapai konsensus tentang berbagai isu dan topik yang menjelaskan hakikat penelitian (Guba dan Lincoln: 1989). Informan penelitian ditentukan secara *purposive*. Penelitian berlokasi di Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terfokus di dua desa yaitu Desa Lebangkar dan Desa Lawin yang merupakan keturunan dari masyarakat yang dulunya pernah bermukim di Hutan Dodo. Penelitian juga dilakukan diberbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Sumbawa yang meliputi Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan, Badan Pertanahan Nasional, serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu pada Maret sampai dengan Juli 2015. Data yang dipergunakan adalah data skunder dan primer. Data sekunder didapatkan melalui hasil penelitian terdahulu, data statistik dan dokumen yang berhubungan dengan

penelitian. Sementara data primer diperoleh dari observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memperkuat temuan peneliti menggunakan metode triangulasi. Analisa data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

“Hutan Dodo” bagian dari Kontrol Pemerintah Pra dan Pasca Kemerdekaan

Penunjukkan kawasan hutan di Sumbawa telah berlangsung sejak tahun 1930-an di beberapa lokasi, di antaranya Hutan Dodo dengan luas 64.787,00 ha berdasarkan surat ZB.bsl. 31-1-1931 No.190 tertanggal 31 Januari 1931. Peristiwa ini menyebabkan penduduk yang bermukim di Hutan Dodo secara berangsur-angsur dipindahkan ke wilayah di luar hutan atau dataran tahun 1933-1935. Untuk mempermudah kontrol dan pengaturan hutan, pemerintah melakukan pengelompokan dan registrasi terhadap kawasan hutan, khususnya Hutan Dodo yang dikelompokkan dengan hutan-hutan lainnya berdasarkan Instruksi Departemen Pertanian (Direktorat Jendral Kehutanan) tahun 1970an dan menjadi Kelompok Hutan Dodo Jaran Pusang. Selanjutnya, tanggal 12 Oktober 1982 kelompok hutan Dodo Jaran Pusang ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/Kpts/Um/1982, dengan luas kawasan 112.242,50 ha. Pengukuhan kawasan ini dilaksanakan pada tahun 1986 dengan luas kawasan seluas 118.678,66 ha.

Hutan Dodo Jaran Pusang ditetapkan sebagai sebuah kawasan hutan pada tanggal 24 Mei 1989 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 241/Kpts-II/1989 dengan luas 119.675 ha. Namun, beberapa tahun sebelumnya, Dodo Jaran Pusang sudah menjadi bagian dari pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perhutani. Pengelolaan hutan oleh Perhutani di Sumbawa dimulai sejak awal tahun 1986 tepatnya tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan SK. Menhut No.337/Kpts-II/1986. Dodo Jaran Pusang juga terintegrasi ke dalam Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Republik Indonesia yang didasari persetujuan Presiden Republik Indonesia nomor: B.43/Pres/II/1986, tanggal 6 November 1986, dengan luas hutan Dodo 97.204,60 ha. Sampai dengan tahun 2006, luas kontrak karya di Hutan Dodo mengalami penciutan menjadi 16.568,93 ha.

Potret Perpindahan Penduduk yang bermukim di Hutan Dodo

Hutan Dodo merupakan salah satu pusat pemukiman masyarakat Sumbawa sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan. Kondisi ini, sejalan dengan pendapat Mantja (2011) bahwa penduduk Sumbawa yang lebih tua, adalah yang tinggal di pegunungan Ropang, Lunyuk dan Batu Lanteh. Berdasarkan penuturan masyarakat yang pernah bermukim di Dodo dan hasil penelitian Amrullah, *et al* (2012), terdapat tujuh tempat atau kampung di Hutan Dodo, yaitu Desa Dodo Lama, Desa Slesek, Desa Suri, Desa Lebah, Desa Beru, Desa Jeluar dan Desa Lempui. Desa-desa ini menggunakan bahasa *bercu* dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa tersebut hanya dimengerti oleh masyarakat di tujuh desa. Akan tetapi, masyarakat yang bermukim di Hutan Dodo juga mengerti dan menggunakan bahasa *samawa*³ saat berinteraksi dengan masyarakat diluar Hutan Dodo.

Pemindahan lokasi pemukiman penduduk ke luar Kawasan Dodo terjadi pada saat Sumbawa berada dibawah kepemimpinan Sultan Muhammad Kaharudin III. Ketika peristiwa tersebut berlangsung, 3 Bahasa *Samawa* adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Samawa yang berada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat

Tabel 1. Perpindahan Penduduk Hutan Dodo ke luar Kawasan

Desa Asal	Desa Tujuan
Dodo Lama	Lebangkar, Kecamatan Ropang
Suri, Slesek dan Beru	Lawin, Kecamatan Ropang
Jeluar	Dusun Ledang, Lemurung, Kecamatan Lenangguar
Lebah	Ai'k Ketapang Kecamatan Lunyuk
Lempui	Perung Kecamatan Lunyuk

Sumber: Data Lapangan

banyak penduduk yang berusaha bertahan dan sangat berat untuk meninggalkan perkampungan, ladang dan kebun, serta lokasi berburu dan meramu yang sudah ditempati secara turun temurun. Seperti yang dinyatakan oleh Wirardi (1986), lahan yang menjadi "objek" penting kegiatan usaha tani, maka akan muncul berbagai pola hubungan, *pertama*; hubungan manusia dengan tanah, *kedua*; hubungan manusia dengan tanaman, *ketiga*; hubungan antara manusia dan benda-benda lain di atas dan dibawah tanah, *keempat*; hubungan antara manusia dan manusia. Oleh karenanya, Hutan Dodo bagi penduduk setempat adalah ruang hidup, tempat mereka menggantungkan kehidupannya.

Menurut penuturan masyarakat Desa Lawin dan Desa Lebangkar, perpindahan masyarakat ke luar kawasan Dodo dilatar belakangi oleh dua faktor utama, *pertama* pemerintahan Sumbawa masa itu ingin melakukan pengaturan wilayah desa agar menjadi satu deretan dengan Desa Lantung, Desa Ropang dan Desa Ranan, sehingga mempermudah koordinasi serta mengaktifkan roda pemerintahan. *Kedua*, pemerintahan Sumbawa pada saat itu berada di bawah hasutan Kolonial dan mengetahui akan kekayaan alam yang terkandung di Hutan Dodo. Disamping dua alasan utama, perpindahan masyarakat di Hutan Dodo juga disebabkan oleh penunjukan Kawasan Hutan yang berlangsung tahun 1930 di Sumbawa dan diperkuat oleh Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967. Hutan-hutan di Sumbawa mulai dipetakan dan ditunjuk sebagai hutan berdasarkan keputusan pemerintah, masyarakat yang tinggal di hutan di pindahkan keluar kawasan untuk dibatasi, kawasan-kawan tersebut kemudian dikategorisasikan. Hal inilah yang disebut James Scoot (1998) sebagai proses "*state simplification*" di mana negara menyederhanakan alam, penduduk dan lanskap dengan cara mengklasifikasikannya. Kemudian dijadikan sebagai objek observasi dan intervensi yang memungkinkan negara mengontrol penduduk dan sumber daya alam.

Adanya desakan dari pihak kerajaan mengharuskan masyarakat meninggalkan hutan Dodo dan proses tersebut berlangsung tahun 1933 sampai tahun 1935. Pemerintah pada awalnya sudah menyiapkan lokasi pemukiman baru, namun masyarakat ketujuh kampung tersebut meminta keleluasaan untuk memilih sendiri lokasi yang dikehendakinya. Secara khusus masyarakat Dodo Lama, Slesek, Suri dan Beru meminta untuk bermukim di Kecamatan Ropang. Penduduk yang memilih Kecamatan Ropang ditempatkan diantara Desa Ropang dan Desa Ranan, yang mana lokasi tersebut merupakan areal pertanian yang di usahakan oleh penduduk Ropang dan Ranan. Adapun lokasi perpindahan penduduk tersaji dalam tabel 1.

Akses Masyarakat Lebangkar dan Lawin di Hutan Dodo Pasca Pemindahan

Merujuk pada hasil kajian Uluk, *et al* (2001), Hutan Dodo tidak hanya sebagai penyedia sumber ekonomi saat itu tetapi menjadi arena berlangsungnya aktifitas sosial, dan pusat pengembangan budaya masyarakat. Sebaliknya masyarakat penutur bahasa

Tabel 2. Hubungan Masyarakat dengan Hutan Dodo

Hubungan	Sebelum Pindah	Setelah Pindah
	Protein hewani Rusa, Kerbau dan Kuda, Unggas, Ikan Air Tawar (Gurame, Belut, Lele, Udang, Jidat, dan sebagainya)	Protein hewani Semuanya dapat ditemukan di sekitar desa, kecuali Rusa
	Penyedia karbohidrat dan vitamin Padi, Jagung, buah-buahan, dan sayur mayur yang ada di hutan	Penyedia karbohidrat dan vitamin: Semua di tanam di sekitar desa
	Sumber obat-obatan; kayu ulam serbun, temu antun, sempoa dan lain sebagainya.	Sumber obat-obatan; Sebagian masih diambil di Hutan Dodo, tetapi sudah mulai di tanam di sekitar desa
Ekonomi	Sumber bahan bangunan/peralatan Kayu Jati, Kayu Rimas, Kayu Suran, Pohon aren, Kayu Sepang, Pohon Kemiri, Kopi dan lain-lain.	Bahan bangunan/peralatan Mayoritas Jenis kayu keras ditemukan di Hutan sekitar Dodo, tetapi kopi, kemiri sudah mulai di budidaya di hutan sekitar desa
	Sumber pendapatan uang tunai Berladang, berkebun, beternak Kayu gaharu, Sarang Walet	Sumber pendapatan uang tunai Kayu gaharu dan walet hanya tersedia di Hutan Dodo.
	Penyedia bahan baku kebutuhan sehari-hari; Kayu bakar, peralatan menangkap ikan.	Penyedia bahan baku kebutuhan sehari-hari; Sebagian masih tersedia di areal Hutan Dodo, tetapi di sekitar desa juga tersedia
	Tempat mewariskan keterampilan berburu dan menangkap ikan	Tempat mewariskan keterampilan Bertempat di areal Hutan Dodo
Sosial-Budaya	Keterampilan dalam mengelolah hutan; bercocok tanam	Keterampilan dalam mengelolah hutan; di terapkan di pemukiman baru
	Tempat ritual <i>Eneng uran</i> (meminta ujan) dan <i>Jango kubur</i> (nyekar)	Tempat berlangsungnya ritual Berlangsung di Hutan Dodo
Ekologi	Konservasi dan pemanfaatan	Konservasi tata air, agar dipemukiman tersedia sumber air

Sumber: Data Lapangan

bercu dengan keterampilan mengelolah hutan yang sudah turun temurun menjadi penyeimbang ekosistem di Hutan Dodo. Berbagai bentuk hubungan tersebut, tersaji dalam tabel 2.

Masyarakat Lebangkar dan Lawin sampai saat ini masih memiliki hubungan ketergantungan dengan hutan Dodo terutama dari aspek sosial budaya dan pemanfaatan bahan-bahan berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketergantungan ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi terikat dengan Hutan Dodo, disamping ikatan historis. Ikatan-ikatan masyarakat baik secara ekonomi, sosial budaya, ekologi dan historis merupakan perwujudan dari *bundle of power* dan *web of power* yang membentuk akses masyarakat ke Hutan Dodo melalui mekanisme struktural dan relasional. Dengan demikian, praktik pemanfaatan maupun ikatan masyarakat Lebangkar dan lawin yang masih berlangsung sampai saat ini membuat masyarakat merasa masih memiliki hak adat atas Hutan Dodo terutama di wilayah bekas perkampungan yaitu Dodo Lama, Slesek dan Suri.

Masyarakat Lebangkar dan Lawin berupaya mempertahankan akses melalui mekanisme berbasis hak dengan argumen wilayah tersebut adalah bekas perkampungan mereka sebelum tahun 1935. Atas dasar itu, masyarakat Lebangkar maupun Lawin berhak mengetahui dan dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara di Hutan Dodo. Aktivitas perusahaan di Hutan Dodo dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan ekonomi, ekologi, maupun aktivitas sosial-budaya masyarakat Lawin dan Lebangkar. Hal ini membuat masyarakat di kedua desa tersebut meminta tanggung jawab perusahaan meski dalam bentuk yang berbeda. Diawal kegiatan eksplorasi perusahaan jilid I, masyarakat Lebangkar masih berada dalam satu wilayah administratif desa dengan Lawin, dan mereka meminta kompensasi atas bekas perkampungan karena lokasi pengeboran tepat berada di bekas kampung Dodo Lama. Namun, setelah Lawin dimekarkan dari Desa Lebangkar, masyarakat Lawin dengan mengatasnamakan masyarakat adat Cek Bocek meminta pertanggungjawaban perusahaan dalam bentuk saham walau hanya satu persen.

Masyarakat Lawin dan Lebangkar dalam rangka mempertahankan akses di Hutan Dodo terus menerus membangun *power* dengan berbagai bentuk diantaranya pembuatan Forum Komunikasi Dodo Elang Lebang dan pembuatan SPPT di lahan Dodo oleh masyarakat Lebangkar. Sementara masyarakat Lawin, disaat masih berstatus Desa persiapan Lawin juga membentuk Yayasan Elang Penaru serta pembuatan dan juga Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) lahan yang ada di Hutan Dodo. SKPT ini ditandatangani oleh Kepala Desa Persiapan Lawin dan Camat Ropang pada saat itu. Perjuangan masyarakat Lawin untuk tetap mempertahankan akses di Hutan Dodo melebihi dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Lebangkar, dengan meminta pendampingan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Sejak saat itu, masyarakat Lawin lebih dikenal dengan Masyarakat Adat Cek Bocek Slesek Reen Suri.

Pihak-Pihak yang Turut Berkepentingan dengan Hutan Dodo

Hutan Dodo yang secara geologis merupakan hasil gunung api tua menjadi magnet bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan sumber agraria yang terkandung atas tanah maupun di dalamnya. Sejak masa pemerintah kerajaan (pra kemerdekaan), bahkan sampai saat ini banyak pihak yang terus bermanuver dalam rangka mencari cara untuk mengakses Hutan Dodo. Pihak tersebut terdiri dari pihak yang berasal dari pemerintahan, swasta (*private sector*) dan juga pihak yang berasal dari masyarakat.

Pemerintah

Pemerintah di level nasional maupun lokal sangat berkepentingan dengan Hutan Dodo karena menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang didapatkannya dari, royalti dan pajak. Pemerintah membentuk akses ke Hutan Dodo melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 241/Kpts-II/1989 yang menyebabkan kontrol berada di tangan pemerintah di kawasan seluas seluas 119.675,30 ha. Dalam hal ini mekanisme pembentukan akses pemerintah terhadap hutan Dodo melalui mekanisme *right based*. Disisi lain, pemerintah juga membentuk akses melalui mekanisme yang bersifat struktur dan relasional dengan cara menjadikan Hutan Dodo sebagai Hutan Produksi, menerapkan teknologi untuk mengekstraksi sumber daya Hutan Dodo, menetapkan Kontrak Karya dengan PT. Newmont Gold Company, mencanangkan penyerapan tenaga kerja ketika perusahaan sudah beroperasi, dan membuka peluang investasi. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagai bentuk distribusi keuntungan keberadaan tambang yang dapat dinikmati secara langsung bagi masyarakat khususnya daerah tempat beroperasinya tambang. Pemeliharaan akses lebih-lebih dilakukan oleh pemerintah pada masa otonomi daerah, dengan cara menetapkan skema pembagian fee dari usaha pertambangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Swasta

Swasta dalam hal ini PT. Newmont Gold Company yang diwakili oleh PT. Newmont Nusa Tenggara yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperluas modal dan keuntungan. Perusahaan memperoleh akses dengan cara kontrol akses yang dimiliki pemerintah. Akses perusahaan berbentuk konvensi didapatkan melalui Kontrak Karya tahun 1986 antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan, dengan luas KK Hutan Dodo 97.204,60 ha. Selain kontrak karya, perusahaan memiliki modal berupa materi dan teknologi pengolahan agar usaha pertambangan secara efektif dan efisien. Sementara dari segi pengetahuan pihak perusahaan memiliki ahli-ahli dalam hal pertambangan. Upaya pemeliharaan akses dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Masyarakat

Masyarakat Sumbawa secara umum memang memiliki kepentingan atas Hutan Dodo karena menjadi penyeimbang ekosistem. Secara spesifik, selain masyarakat Desa Lebangkar dan Desa Lawin, masyarakat yang sangat berkepentingan adalah masyarakat Desa Ropang, Desa Ranan, Desa Lebin, dan Kecamatan Lantung.

Desa Ropang, Desa Ranan dan Desa Lebin yang merupakan bagian dari Kecamatan Ropang turut berkepentingan dengan Hutan Dodo sejak berlangsungnya usaha pertambangan. Harapan terbesar masyarakat dari usaha tersebut adalah aliran dana CSR terutama untuk pembangunan wilayah setempat. Masyarakat di ketiga desa ini berupaya mendapatkan akses dengan kontrol akses PT. Newmont Nusa Tenggara karena Hutan Dodo berada di dalam wilayah Administratif Kecamatan Ropang sehingga masyarakat memiliki hak atas keuntungan yang didapatkan perusahaan nantinya. Disisi lain, masyarakat di ketiga desa ini berupaya mengontrol akses yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lawin dan Desa Lebangkar dengan argumen tanah yang ditempati oleh masyarakat di kedua desa tersebut merupakan bekas areal pertanian mereka.

Masyarakat *Kecamatan Lantung* sama halnya dengan tiga Desa di Kecamatan Ropang, mereka juga berkepentingan dengan

Hutan Dodo karena adanya usaha pertambangan. Masyarakat Lantung membangun hubungan dengan perusahaan dengan cara menyatakan persetujuannya atau pro terhadap keberadaan usaha pertambangan di Hutan Dodo. Masyarakat Lantung termasuk kedalam kecamatan Lingkar Tambang yang juga akan menanggung dampak dari keberadaan tambang tersebut sehingga perlunya ada tanggung jawab sosial perusahaan. Pengendalian dan pemeliharaan akses di kecamatan ini yaitu dengan menyambut baik rencana eksplorasi dan berkomitmen untuk mengawal kegiatan eksplorasi.

Implikasi dari Kontestasi Akses Agraria Hutan Dodo

Kekuasaan ataupun wewenang menjadi hal penting dalam pengelolaan sumber daya alam karena menentukan kemampuan setiap pihak untuk memperoleh keuntungan. Mengutip Ribot dan Peluso (2003) semakin banyak bentuk kekuasaan atau Bundle of power yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan untuk mengakses. Adanya keinginan untuk mengambil keuntungan dari Hutan Dodo menyebabkan munculnya persaingan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap pihak menggunakan power yang dimilikinya untuk mampu mengakses sumber daya hutan Dodo terutama sejak keberadaan usaha pertambangan. Perbedaan power yang dimiliki oleh setiap pihak menyebabkan perbedaan otoritas yang dimilikinya yang kemudian menimbulkan konflik atau ketegangan hubungan. Dalam konteks saat ini ketegangan hubungan tidak hanya bersifat vertikal yaitu terjadi antara masyarakat Lebangkar dan Lawin dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan. Melainkan juga mengarah ke ketegangan hubungan yang bersifat horizontal yang menghadapkan masyarakat di Lawin dan Lebangkar dengan masyarakat desa-desa lain yang berada di Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung. Merujuk pada tipe konflik yang diajukan Fisher et al (2001), konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan sifatnya terbuka, sementara konflik antara masyarakat dengan sesama bersifat tertutup atau laten.

Dahrendorf (1986) menjelaskan bahwa konflik merupakan gambaran esensial dari struktur dan proses sosial, dan apabila dianggap fungsional maka memiliki akibat yang penting terhadap proses sosial. Konflik selalu ada dalam masyarakat karena masyarakat pada dasarnya memiliki dua wajah yaitu konsensus dan konflik. Oleh karenanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah, maupun yang terjadi antara sesama masyarakat di Sumbawa memang tidak dapat dihindari. Sampai saat ini, ketegangan hubungan terus berlangsung antar pihak. Ketegangan hubungan ini memang tidak dapat di hilangkan namun dapat dikelola agar setiap pihak sama-sama saling menguntungkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masyarakat Lawin dan Lebangkar masih mengakses Hutan Dodo Jaran Pusang baik secara ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Aktivitas sosial-budaya dan ekonomi ini memungkinkan masyarakat untuk terus mengakses Hutan Dodo karena aktivitas tersebut merupakan perwujudan dari bundle of power dan web of power melalui mekanisme struktural dan relasional. Untuk mempertahankan akses masyarakat membangun power dalam bentuk lain. Masyarakat Lebangkar membentuk Forum Komunikasi Dodo Elang dan pembuatan SPPT di lahan Dodo, sementara masyarakat Lawin membentuk Yayasan Elang Penaru serta mengurus Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) lahan yang ada di Hutan Dodo. Pemerintah, PT. Newmont Nusa Tenggara, masyarakat di Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung berupaya mengakses Hutan Dodo. Setiap pihak memiliki cara untuk mendapatkan

akses tersebut, seperti halnya pemerintah dengan cara menetapkan Dodo sebagai kawasan hutan, dan PT. Newmont Nusa Tenggara mengontrol akses pemerintah melalui Kontrak Karya Hutan Dodo. Masyarakat Desa Ropang, Ranan, dan Lebin mengontrol akses yang dimiliki oleh masyarakat Lawin dan Lebangkar. Disamping itu, masyarakat ketiga desa di Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung juga mengontrol akses yang dimiliki oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Perbedaan power yang dimiliki oleh setiap pihak menyebabkan perbedaan otoritas yang kemudian menimbulkan ketegangan hubungan terus berlangsung baik secara vertikal maupun horizontal.

Saran

Ketegangan hubungan yang disebabkan oleh kontestasi akses agraria di Sumbawa memang tidak dapat dihilangkan namun kondisi ini dapat dikelola untuk memungkinkan suatu penyelesaian. Konflik dapat dikelola melalui berbagai pendekatan, khususnya di Sumbawa pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan merujuk pada Fisher et al (2001) yaitu: (1) membangkitkan kepercayaan, saling percaya yang paling utama adalah antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah dapat mengakomodir masyarakat dan mengintensifkan komunikasi agar menumbuhkan rasa saling percaya antara kedua pihak, (2) memfasilitasi dialog, ketika masyarakat dan pemerintah saling percaya maka Pemerintah Daerah dan masyarakat Se-Kecamatan Ropang harus duduk bersama untuk membicarakan ulang terkait harapan masyarakat terhadap pengelolaan sumber agraria di Hutan Dodo yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa. Hasil kesepakatan di usulkan untuk dimusyawarahkan kembali bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perusahaan. Agar para pihak terjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Muslim, Nurdayat, Dewantara. 2013. Mengungkap Sejarah Komunitas Dodo di Sumbawa. Depok (ID): INSOSBooks.
- [BPKH] Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan. Laporan Hasil Orientasi Batas Kawasan Hutan Di Kelompok Hutan Dodo Jaran Pusang (RTK.64) Kabupaten Sumbawa. Provinsi Bali. Denpasar (ID): Mei 2013.
- [BPN] Badan Pertanahan Nasional. Penanganan Kasus Pertanahan. [Internet]. [tanggal akses]. Diunduh dari: <http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>
- Contreras A, Fay C. 2005. Strengthening Forest Management In Indonesia Through Land Tenure Reform: Issues and Framework For Action. Washington. Forest Trends dan World Agroforestry Center. [Internet]. [tanggal akses]. Diunduh dari: http://www.foresttrends.org/documents/files/doc_107.pdf
- Darmanto, Setyowati AB. 2012. Berebut Hutan Siberut (Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi). Jakarta (ID): KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) kerjasama dengan UNESCO.
- Dahrendorf R. 1959. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik*. Ali Mandan [Penerj]. Jakarta (ID): Rajawali
- Fahrnunisa, Azhar H, Muswar HS, Miharja HA, Fahmi A. 2015. Dilema Agraria Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Dusun Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 03/03, pp. 107-113.
- Fisher S. 2007. *Working With Conflict: Skills & Strategies For*

- Action. Birmingham [LN]: Birmingham.
- Guba EG, Linchon YS. (1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, CA: Sage. Dalam Handbook of Qualitative Reserach Edisi Bahasa Indonesia (2009), Denzin Norman K, Lincoln, Yvonna S [Eds], Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi [Penerj]. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar
- Hariyanto I. 2013. Sengketa Usaha Pertambangan di Wilayah Hutan Elang Dodo Kabupaten Sumbawa. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 2, No.1, 2013, Pg. 1-19. [Internet]. [tanggal akses]. Diunduh dari: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/4438/3358>
- Kartodiharjo H, Barr C., Rahardjo D. 2007. Perkembangan Politik Ekonomi dan Kegagalan Kebijakan Kehutanan. Jakarta (ID): Konpahalindo.
- Lutfi AN, Razif, Fauzi M. 2010. Kronik Agraria Indonesia (Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor). Yogyakarta (ID): STPN Press bekerjasama dengan Sayogyo Institute dan Institute Sejarah Sosiasl Indonesia.
- Lund, Christian. 2011. Property and Citizenship: Conceptual Land Right and Belonging in Africa. *Africa Spectrum*. Vol 46/, pp. 71-75
- Mantja L. 2011. Sumbawa Pada Masa Dulu (Suatu Tinjauan). Sumbawa (ID): CV Samratulangi.
- Peluso, N. 2006. Hutan Kaya Rakyat Melarat. Jakarta (ID): Konpahalindo.
- Poloma MM. 1979. *Sosiologi Kontemporer*. Yosagama [Penerj]. Jakarta (ID): Rajawali
- Rahman NF, Siscawati M. 2014. Masyarakat Hukum Adat Adalah Peyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Aadatnya. Yogyakarta (ID): INSIST Press.
- Ritzer G, Goodman D. (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Edisi ke-6. Jakarta (ID): Kencana
- Ribot JC, Peluso N. 2003. A Theory of Access. *Jurnal Rural Sociology*. Vol. 68, No. 2, June 2003, pp. 153-181.
- Salim HS, Abdullah I. 2012. Penyelsaian Sengketa Tambang; Studi Kasus Sengketa Antara Masyarakat Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24/3, pp. 377-569
- Situmorang AW. 2013. Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup Di Indonesia (1968-2011). Yogyakarta (ID): Pustaka Belajar.
- Scoot, JC. 1998. *Seeing like a State; How Certain Shemes to Improve Human Condition have Failed*. New Haven (ID): Yale University Press.
- Supardi D, Muin F, Herwati, Jumiaty, Kartini N, Kholis N, Nurdayat M. 2006. Pembebasan Hak yang Tersandera (Pergulatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Sumbawa). Yogyakarta (ID): BP. Arupa.
- Tauchid M. 2009. Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta (ID): STPN Press dan PEWARTA (Persaudaraan Warga Tani)
- Uluk A, Sudana M, Wollenberg E. 2001. Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang. Bogor (ID): *Center for International Forestry Reserch (CIFOR)*.
- [WALHI] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Penyelesaian Konflik Agraria Wajib Jadi Prioritas Jokowi. [Internet]. [26 Mei 2016]. Diunduh dari: <http://www.walhi.or.id/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk.html>
- Wirardi G. 2009. *Metodelogi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wirardi*. Sohibuddin M [Eds]. Bogor (ID): Sayogyo Institute, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA IPB dan Pusat Kajian Agraria (PKA) IPB.
- Wirardi G. 1984. Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria. Tjondronegoro [Eds]. Jakarta (ID): PT. Gramedia.